



WALIKOTA MALANG
PROPINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 188.45/~~362~~/37.73.112/2018

TENTANG

PENETAPAN BANGUNAN GEDUNG SEKOLAH FRATERAN
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang

: bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan berdasarkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya Kota Malang Nomor: 556/905/35.73.314/2018 Perihal: Rekomendasi Penetapan Cagar Budaya Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Bangunan Gedung Sekolah Frateran sebagai Bangunan Cagar Budaya;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BANGUNAN GEDUNG SEKOLAH FRATERAN SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA.

KESATU

: Menetapkan Bangunan Gedung Sekolah Frateran dengan Identitas, Deskripsi, Sejarah dan Gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA

: Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan terhadap Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KETIGA

: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal

12 Desember

2018

WALIKOTA MALANG,

SUTIAJI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 188.45/362/35.73.112/2018
TENTANG
PENETAPAN BANGUNAN GEDUNG SEKOLAH
FRATERAN SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

I. IDENTITAS

Bangunan	: Gedung Sekolah Frateran Kota Malang
Letak	
- Alamat	: Jl. Jaksa Agung Suprpto No.21 Kota Malang
- Kecamatan	: Klojen
- Kota	: Malang
- Provinsi	: Jawa Timur
Status Kepemilikan	: Yayasan Frater Bunda Hati Kudus (BHK)
Pengelola	: Yayasan Frater Bunda Hati Kudus (BHK)

II. DESKRIPSI (KONDISI SAAT INI)

Penekanan nuansa religius terasa kuat pada bangunan sekolah ini. Hal tersebut terlihat dari bentuk jendela yang mengerucut ke atas menyerupai busur. Hal ini menyimbolkan persembahan pada Keagungan Tuhan seperti bentuk jendela pada gereja-gereja yang beraliran Gothic. Pada laman Sulurliar disebutkan, bangunan sekolah ini masih memakai kaidah simetris peninggalan masa Renaissance.

Bangunan berlantai dua di sekolah ini terlihat menarik dengan hadirnya kolom-kolom ionic/doric yang terkesan monumental. Pernak-pernik ornamen ciri khas aliran Neoklasik (aliran Renaissance yang terpengaruh Gothic) juga masih tampak dalam desain sekolah ini untuk mempercantik bangunan, misalnya lantern beratap indah dan cukup mencolok berada di tengah atap. Adapun batas wilayah gedung frateran ini dengan wilayah sekitar sebagai berikut : a. Utara : Bank Mega Kota Malang, b. Barat : Sungai Brantas, c. Selatan : Polres Malang Kota, d. RSUD Syaiful Anwar. Kondisi bangunan ini masih terjaga keasliannya dengan persentase 80% bangunan asli dan 20% renovasi atau penambahan.

III. SEJARAH

Frateran adalah salah satu sekolah yang dibangun pada tahun 1926 dengan arsitek Hulswit, Fermount dan Ed Cuypers dari Batavia (Jakarta). Sekolah katolik ini berada dibawah Konggregasi Frater Bunda Hati Kudus (BHK) Indonesia. Konggregasi yang didirikan Frater Mgr Andreas Ignatius Schaepman itu sendiri diresmikan pada 13 Agustus 1873 di Utrecht, Belanda.

Sekolah ini adalah salah satu sekolah peninggalan Kolonial Belanda, Sekolah ini merupakan pusat pendidikan untuk para calon pastor kala itu. Dan ini adalah sekolah Menengah Atas Katolik di Malang. Sama dengan Zusterschool yang juga dibangun di kawasan Celaket, Fraterschool kala itu menjadi perwujudan kepedulian Belanda dalam hal pendidikan. Keberadaan gedung sekolah itu semakin menegaskan Celaket yang sekarang menjadi Jalan Jaksa Agung Suprpto sebagai pusat pendidikan di Malang.

Sekolah ini bertempat di Jalan Jaksa Agung Suprpto 21, yang juga merupakan biara induk dari Kongregasi Frater Bunda Hati Kudus di Indonesia. Gedung yang berciri khas cat bata merah ini didirikan pada tanggal 12 September 1928 dan diberkati oleh Mgr. Clemens Van der Pas (Prefek Apostolik Malang) pada tanggal 10 Februari 1929. Gedung ini juga menjadi salah satu gedung sasaran aksi bumi hangus tahun 1947.

Sekolah yang memiliki total sembilan kelas ini merupakan satu sekolah tertua yang dirintis oleh para Frater BHK. Dengan visi unggul dalam prestasi, terpuji dalam pribadi, beriman dan berbudaya, pada siswa ingin dibawa menuju manusia yang berkualitas, baik secara akademis, keterampilan, tetapi juga kepribadiannya. Untuk dapat mencapai visi tersebut kini sekolah mengemas program terpadu, yang memadukan kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler serta pendampingan pribadi.


Saat ini SMAK Frateran Malang masih menjadi biara bagi para frater alias calon pastor. Dengan dipercayakan pengelolaannya kepada Yayasan Mardi Wiyata, SMAK yang juga disebut SMAK Mardi Wiyata ini selalu menekankan pendidikan yang bersifat holistik, yakni pendidikan intelektual (kognitif), afeksi (hati dan kepribadian), serta keterampilan (life skill) sesuai dengan visi dan misi SMAK Frateran.

IV. GAMBAR





WALIKOTA MALANG,



SUTIAJI